

A JURIDICAL ANALYSIS OF THE CREATOR'S PERMISSION AS A REQUIREMENT FOR THE EXERCISE OF COPYRIGHT HOLDERS' ECONOMIC RIGHTS

ANALISIS YURIDIS IZIN PENCIPTA SEBAGAI SYARAT UNTUK MELAKSANAKAN HAK EKONOMI PEMEGANG HAK CIPTA

Muchammad Dwi Nurwachidiansyah¹, Icha Cahyaning Fitri²

¹Universitas Muhammadiyah Jember, Jember-Indonesia, ²Universitas Muhammadiyah Jember, Jember-Indonesia

Corresponding author: Icha Cahyaning Fitri (ichacahyaning@unmuhjember.ac.id)

Article Information: submission received 10 February 2026; revision: 20 February 2026; accepted 4 march 2026; first published online 8 March 2026

Abstract

The diversity of Indonesian art and culture as part of intellectual wealth, holds strategic value not only culturally but also economically, thus requiring effective legal protection. In the copyright regime, Article 9 paragraph (2) of Law Number 28 of 2014 on Copyright states that the exercise of economic rights must be based on the authorization of the creator or copyright holder. However, the provisions of Article 10 paragraph (1) of Government Regulation Number 56 of 2021, which regulates royalty payments through the National Collective Management Institution, have led to multiple interpretations regarding whether royalty payments can replace the creator's authorization. This study aims to understand and analyze the creator's authorization as an absolute requirement in the exercise of economic rights, as well as to examine the legal consequences of utilizing works without the creator's permission. The research method used is normative juridical with an approach based on legislation and conceptual analysis. The research results indicate that the obligation of the creator's permission is conditionally mandatory, with limited exceptions through the blanket license mechanism as regulated in Article 23 paragraph (5) and Article 87 paragraph (4) of the Copyright Law, which only applies to performing rights. Meanwhile, mechanical rights and synchronization rights still require a direct license from the creator. The absence of the creator's permission in commercial use results in the loss of legal basis for exercising economic rights and causes legal liability in the form of civil, criminal, and administrative sanctions.

Keywords: Copyright; Creator's Permission; Economic Rights; Collective Management Organization (LMKN); Copyright License

I. INTRODUCTION

Keragaman seni dan budaya Indonesia mencerminkan perbedaan etnis, suku, bangsa dan agama yang menjadi potensi keberagaman nasional sehingga perlu dijaga dan dilindungi. Dalam konteks kekayaan intelektual karya seni dan kebudayaan memerlukan perlindungan hukum karena selain bernilai artistik dan kultural juga berpotensi mendorong

kemajuan sektor perdagangan dan industri (Alam, 2023). Sejalan dengan itu, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menyatakan bahwa kekayaan intelektual mencakup hasil kreativitas manusia termasuk karya ilmiah, sastra, seni serta simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam kegiatan perdagangan (Hidayah, 2017).

Dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi serta seni dan budaya guna mencapai kesejahteraan. Sejalan dengan itu dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang mencakup hak moral dan hak ekonomi sehingga izin pencipta menjadi dasar penting dalam pelaksanaan hak ekonomi khususnya atas penggunaan karya secara komersial.

Pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yang dilaksanakan melalui pengalihan hak atau pemberian lisensi tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UU Hak Cipta sehingga setiap pemanfaatan ciptaan wajib didasarkan pada izin dan pembayaran royalti sebagai perwujudan hak eksklusif (Husnun, 2021). Dalam praktik penggunaan karya musik secara komersial yang bersifat massal (*performing rights*) perizinan individual tidak efektif karena tingginya biaya transaksi, sulitnya identifikasi pemegang hak dan kompleksitas penggunaan banyak repertoar yang berpotensi menimbulkan inefisiensi dan rendahnya kepatuhan. Oleh karena itu, dikembangkan mekanisme *blanket license* melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai sistem lisensi kolektif satu pintu guna menyederhanakan perizinan dan penghimpunan royalti (Priest, 2021), namun demikian data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020–2021 menunjukkan potensi royalti bisa dihimpun mencapai angka Rp300 miliar sementara realisasinya hanya sekitar Rp70 miliar yang mengindikasikan masih adanya persoalan normatif dan struktural dalam efektivitas pelaksanaan mekanisme *blanket license* (Rabbani, 2023).

Penelitian ini berangkat dari kekaburan norma Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yang mewajibkan izin pencipta atau pemegang hak cipta dalam pelaksanaan hak ekonomi, di sisi lain dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut PP 56 Tahun 2021) yang mengatur pembayaran royalti melalui LMKN menimbulkan perbedaan tafsir mengenai makna “izin”, apakah harus diberikan secara langsung oleh pencipta atau dapat diwakili oleh LMKN sehingga menimbulkan ketidakharmonisan norma dan sengketa dalam pelaksanaan hak ekonomi. Kekaburan norma tersebut menimbulkan permasalahan aktual yaitu sengketa antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel dan gugatan terhadap Agnez Mo dengan Ari Bias yang menunjukkan multitafsir kewajiban izin penggunaan komersial karya cipta antara izin *direct license* atau melalui *blanket license* melalui LMKN. Putusan MA Nomor 825K/Pdt.Sus-Hki/2025 menegaskan adanya ambiguitas antara Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta dan Pasal 10 ayat (1) PP 56 Tahun 2021 sehingga diperlukan harmonisasi norma dalam pelaksanaan hak ekonomi pemegang hak cipta.

Penelitian ini memiliki kebaruan melalui analisis yuridis normatif yang menegaskan izin pencipta sebagai syarat konstitutif dalam pelaksanaan hak ekonomi serta mengkaji konsekuensi yuridis apabila izin tersebut tidak diperoleh. Penelitian ini mengurai secara sistematis hubungan normatif antara Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yang mensyaratkan izin pencipta dengan Pasal 10 ayat (1) PP 56 Tahun 2021 yang mengatur pembayaran royalti melalui mekanisme kolektif, ambiguitas muncul ketika mekanisme LMKN dipahami sebagai substitusi izin. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa berdasarkan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan (*lex superior derogat legi inferiori*) peraturan pemerintah tidak dapat meniadakan syarat izin yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian LMKN harus diposisikan sebagai mekanisme pemenuhan dan distribusi royalti bukan sebagai pengganti izin pencipta yang merupakan hak eksklusif yang bersumber dari undang-undang.

Berdasarkan gap diatas tujuan penelitian ini adalah mengharmonisasikan ketentuan UU Hak Cipta dan PP 56 Tahun 2021 guna memperjelas kedudukan izin pencipta serta konsekuensi yuridisnya dalam pelaksanaan hak ekonomi. Adapun manfaat penelitian ini secara teoretis adalah memperkaya kajian hukum kekayaan intelektual melalui penafsiran normatif yang lebih konsisten sedangkan secara praktis memberikan kepastian hukum bagi pencipta, pengguna karya dan LMKN serta menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan dan penegak hukum di Indonesia dalam ruang lingkup hak cipta.

II. LITERATURE REVIEW

Hak cipta merupakan hak kebendaan immaterial yang bersifat eksklusif dan melekat pada pencipta sejak ciptaan diwujudkan, berlandaskan teori kerja John Locke dan *reward theory* yang menempatkan perlindungan sebagai penghargaan atas kreativitas. Secara doktrinal sifat absolut dan *droit de suite* menuntut setiap pemanfaatan ekonomi didahului izin pencipta hal ini sejalan dan kembali ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta sebagai manifestasi *exclusive right*. Namun, penekanan mekanisme royalti dalam PP 56 Tahun 2021 berpotensi menggeser orientasi dari kewajiban izin ke sekadar membayar royalti sehingga menimbulkan ambiguitas norma antara paradigma *exclusive right* dan *remuneration right* dalam sistem hak cipta Indonesia (Yulia, 2021).

Dalam kerangka teori dan hukum internasional perlindungan hak cipta memperoleh legitimasi yang lebih luas yaitu dalam *Berne Convention* dan Pasal 27 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* menegaskan pengakuan terhadap hak moral dan kepentingan material pencipta. Perspektif ini diperkuat oleh teori kepemilikan John Locke serta *reward theory* dan *recovery theory* dari Robert M. Sherwood yang memandang izin sebagai dasar penghargaan dan pemulihan atas kerja intelektual pencipta. Meskipun teori tersebut memberikan landasan normatif yang kuat, literatur lain belum menjelaskan secara rinci bagaimana teori tersebut dioperasionalkan dalam sistem pengelolaan royalti kolektif di Indonesia (Ramadhan, 2023).

Secara praktik di banyak negara *collective management organizations* (CMOs) hadir karena sulitnya memperoleh izin individual dari setiap pencipta, melalui *blanket license* CMO memberikan perizinan kolektif atas seluruh repertoar yang dikelola dengan satu skema pembayaran lalu royalti didistribusikan kepada pemegang hak. Mekanisme ini tidak menggantikan izin melainkan merupakan pelaksanaan izin secara kolektif berdasarkan otorisasi yang diberikan pencipta kepada CMO. Panduan *World Intellectual Property Organization* menegaskan bahwa *extended collective management* selaras dengan norma internasional seperti *Berne Convention* sepanjang tetap mengakui hak eksklusif pemberian izin dan membuka kemungkinan *opt-out*. Dengan demikian dalam literatur internasional *blanket license* tetap berakar pada prinsip hak eksklusif bukan sekadar mekanisme pembayaran imbalan yang relevan untuk menilai ketegangan antara kewajiban izin dan penekanan royalti dalam regulasi Indonesia (WIPO, 2015).

Penelitian terdahulu seperti karya Gabriel Indarsen dalam jurnal yang berjudul “Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik”. Hal sama juga ditunjukkan oleh penulis Labib Rabbani (2023) melalui jurnal yang berjudul “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik” yang umumnya menggunakan pendekatan normatif dan kelembagaan dengan fokus pada peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam distribusi royalti. Kekuatan penelitian tersebut terletak pada analisis kelembagaan dan efektivitas sistem kolektif namun keterbatasannya adalah tidak membahas secara mendalam kedudukan izin pencipta sebagai syarat pelaksanaan hak ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fokus kajian dari izin menuju mekanisme pembayaran royalti yang menyisakan perdebatan normatif yang belum terjawab.

Kesenjangan penelitian muncul akibat ketidakharmonisan antara Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yang mensyaratkan izin pencipta dan Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021 yang menekankan pembayaran royalti melalui LMKN ditambah adanya ketentuan pengecualian dalam pasal 23 Ayat (5) dan Pasal 87 Ayat (4) UU Hak Cipta. Dalam perspektif teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon izin berfungsi sebagai instrumen perlindungan preventif sedangkan Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai nilai fundamental. Literatur yang ada belum mengkaji secara komprehensif implikasi yuridis dari pengaburan makna izin tersebut (selly lutfiah putri, 2023). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan apakah izin pencipta merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan hak ekonomi pemegang hak cipta dan apa akibat hukum pelaksanaan hak ekonomi tanpa izin pencipta dalam sistem hukum hak cipta Indonesia.

III. METHOD

Suatu penelitian harus menggunakan metode penelitian yang tepat sebagai pedoman dalam proses analisis terhadap data atau hasil penelitian. Dalam Penelitian ini, penulis

menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2016) dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap seluruh ketentuan hukum positif serta regulasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti.

Sementara itu, pendekatan konseptual berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar hukum yang relevan, dengan menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap doktrin, teori hukum, serta konsep-konsep yuridis yang menjadi fondasi dari permasalahan yang dikaji. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder meliputi data dari jurnal penelitian seperti buku, jurnal, literatur, dan makalah.

IV. RESULTS/FINDINGS

Kedudukan Izin Pencipta dalam Pelaksanaan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta

Pencipta dan kepemilikan merupakan unsur pokok hukum hak cipta di mana perlindungan diberikan jika kualifikasi tertentu terpenuhi. Pencipta adalah individu atau kelompok yang mewujudkan gagasan menjadi ciptaan khas sedangkan dalam ciptaan bersama pencipta kedua dan seterusnya dihormati tanpa mengurangi hak masing-masing (Manek, 2019). Pemegang hak cipta bisa diklasifikasikan sebagai pencipta atau pihak lain yang memperoleh hak secara sah. Menurut Miller dan Davis hak cipta diakui apabila ciptaan memenuhi unsur orisinalitas sebagai hasil kreasi asli bukan tiruan (Trisna, 2024).

Dalam doktrin hukum pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi. Hak moral mencakup pengakuan status pencipta dan perlindungan keutuhan ciptaan sedangkan hak ekonomi adalah hak memperoleh manfaat finansial dari pemanfaatan ciptaan. Pelanggaran hak cipta melalui penggunaan tanpa izin dapat merugikan reputasi dan keuntungan ekonomi (Pratama, 2025). Hak ekonomi tercermin dari pelaksanaan hak eksklusif sehingga pemegang hak berhak memperoleh keuntungan dari perbanyakan dan peredaran ciptaannya di masyarakat (Dirkareshza, 2014).

Publikasi ciptaan melalui pertunjukan karya memungkinkan pemegang hak cipta memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menghadirkan karya bagi masyarakat. Lisensi memberikan kewenangan atas hak eksklusif kepada pihak lain sejalan dengan *labor theory* yang dikemukakan oleh John Locke yang menegaskan hak kekayaan intelektual sebagai penghargaan atas usaha dan jerih payah pencipta. Doktrin *utilitarianisme* menegaskan bahwa hak eksklusif pencipta dibatasi waktu dan ruang lingkup untuk mendorong inovasi dan kesejahteraan sosial sehingga izin pencipta menjadi instrumen penting agar pemanfaatan ciptaan tetap memberi insentif ekonomi yang adil dan mendorong pencipta terus berkarya (Simatupang, 2021).

Menurut Muhammad Djumhana pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta mencerminkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual melalui prinsip keadilan, ekonomi,

kebudayaan dan sosial yang memastikan pencipta mendapatkan imbalan yang layak atas karyanya yang bernilai ekonomis, peningkatan kualitas hidup serta kepentingan masyarakat terpenuhi (Karim, 2021). Menurut Rawls distribusi hak kekayaan intelektual harus berlandaskan prinsip kesetaraan *justice as fairness* dengan perlindungan adil, proporsional, dan nondiskriminatif sehingga negara wajib mengaturnya secara jelas dan komprehensif untuk menjamin kepentingan ekonomi pemegang hak cipta sekaligus hak warga negara dan kepastian hukum (Silfiani, 2022).

Pemanfaatan hak ekonomi atas suatu ciptaan merupakan kewenangan pemegang hak cipta yang pada prinsipnya dilaksanakan melalui pemberian izin sebagai legitimasi hukum. Pengecualian hanya berlaku sepanjang ditentukan secara tegas dalam UU Hak Cipta sehingga setiap pertunjukan karya secara komersial wajib memperoleh izin dan penggunaan komersial tanpa izin tidak dibenarkan (Rokan, 2021). Izin dipahami sebagai persetujuan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pengecualian atas suatu larangan yang keberlakuannya harus ditetapkan oleh undang-undang guna menjamin asas legalitas dalam negara hukum demokratis. Dalam pengertian ini izin merupakan bentuk dispensasi dari larangan sedangkan perizinan berfungsi sebagai instrumen pengaturan dan pengendalian negara (Thomas, 2021).

Ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta hanya berlaku dalam konteks *performing rights* (hak pertunjukan) saja yang dikelola melalui mekanisme *collective management*. Pengecualian bahwa penggunaan komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran sepanjang pengguna memenuhi kewajiban kepada LMK bersifat limitatif dan tidak dapat diperluas pada jenis hak ekonomi lainnya. *Mechanical rights* (hak penggandaan) dan *synchronization rights* (hak penggabungan) dengan karya audiovisual berada di luar ruang lingkup pengelolaan kolektif LMKN dan tetap mensyaratkan *direct license* dari pencipta. Oleh karena itu, setiap pemanfaatan hak ekonomi di luar *performing rights* tanpa *direct license* tetap merupakan pelanggaran hak cipta (Sihite, 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta tidak menghapus kewajiban izin sebagaimana prinsip dasar yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta melainkan hanya mengatur tata cara pemenuhannya melalui mekanisme kolektif (*blanket license*) oleh LMK sebagai penerima kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penegasan ini menjadi kunci dalam menafsirkan antara Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta dengan Pasal 10 ayat (1) PP 56 Tahun 2021 karena dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori* sehingga PP tidak dapat ditafsirkan meniadakan prinsip izin yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan demikian, pembayaran royalti melalui LMK merupakan mekanisme operasional pemenuhan izin bukan pengganti izin itu sendiri dan setiap penafsiran yang memisahkan royalti dari prinsip izin bertentangan dengan konstruksi normatif Undang-Undang serta meniadakan tafsir terhadap pertimbangan konstitusional Mahkamah Konstitusi.

Secara yuridis *mechanical rights* dan *synchronization rights* tidak dapat menggunakan mekanisme *blanket license* melalui LMKN karena sifatnya yang spesifik dan melekat pada eksploitasi ekonomi inti ciptaan berbeda dari *performing rights* yang bersifat penggunaan umum. Kedua hak tersebut menuntut persetujuan eksplisit atas bentuk rekaman, konteks visual, durasi, wilayah dan nilai komersial sehingga tidak mungkin direduksi dalam lisensi kolektif yang bersifat kolektif. Hal ini sejalan dengan praktik internasional yang dijelaskan oleh *World Intellectual Property Organization* yang menempatkan *mechanical rights* dan *synchronization rights* sebagai hak yang pada prinsipnya memerlukan *direct license* karena menyangkut kontrol kreatif dan ekonomi pencipta. Oleh karena itu, urgensi *direct license* terletak pada perlindungan hak eksklusif dan kepastian batasan penggunaan karya secara komersial yang tidak dapat dipenuhi hanya melalui *blanket license* melalui lembaga kolektif (WIPO, 2016).

Hak eksklusif pencipta pada prinsipnya bersifat fundamnetal namun tidak berlaku tanpa batas karena undang-undang menetapkan pengecualian tertentu. Pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta yang memberikan pengecualian dalam konsep *fair use* untuk penggunaan non-komersial yang tidak merugikan kepentingan wajar pencipta seperti pendidikan, penelitian, ceramah, kegiatan pemerintahan atau pertunjukan tanpa bayaran. Ketentuan ini tidak menghapus kewajiban izin dalam pemanfaatan komersial yang tetap mensyaratkan persetujuan pencipta sesuai definisi penggunaan secara komersial dalam bab ketentuan umum Pasal 1 angka 24 UU Hak Cipta (Ndoen & M, 2019). Penggunaan ciptaan dikategorikan komersial jika dilakukan individu atau badan usaha untuk memperoleh manfaat ekonomi misalnya melalui penggandaan, distribusi atau pemanfaatan usaha berorientasi keuntungan yang secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 UU Hak Cipta. Setiap penggunaan karya pihak lain tanpa izin pencipta dalam bentuk modifikasi, aransemen atau pertunjukan ulang merupakan pelanggaran kecuali memenuhi ketentuan batasan ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 43 dan 44 UU Hak Cipta. Sedangkan konsep *fair use* di Indonesia belum diatur dalam undang-undang dan biasanya ditentukan melalui putusan pengadilan (Neltje & Fitriana, 2023).

Terbatasnya kewenangan LMKN yang hanya mencakup *performing rights* menyebabkan penggunaan lagu dalam ranah *mechanical rights* dan *synchronization rights* kerap luput dari pengawasan pemegang hak cipta dan berpotensi menimbulkan sengketa serta kewajiban ganti rugi akibat ketiadaan izin. Oleh karena itu, dalam era digital diperlukan pembaruan sistem penghimpunan dan pengawasan royalti melalui penerapan *Digital Direct License* (DDL) pada platform digital guna memungkinkan sinergi dengan lembaga kolektif melalui kerja sama dengan layanan streaming global serta penyediaan laporan penggunaan karya secara *real-time* melalui mekanisme *offline* atau *online* (Arvin & Zia, 2025).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta menegaskan bahwa pelaksanaan hak ekonomi pada prinsipnya mensyaratkan izin

pencipta sedangkan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) merupakan pengecualian terbatas yang hanya mengatur mekanisme *blanket license* melalui LMKN dalam aspek *performing rights* dalam konteks bidang lagu dan /atau musik. Adapun *mechanical rights* dan *synchronization rights* belum diakomodasi dalam pengelolaan *blanket license* sehingga pelaksanaan hak ekonomi atas ciptaan dalam aspek tersebut tetap mensyaratkan *direct license*. Dengan demikian izin pencipta baik secara *direct license* maupun *blanket license* bukan sekadar formalitas administratif melainkan fondasi legitimasi yuridis pelaksanaan hak ekonomi di mana ketiadaannya di luar pengecualian undang-undang berimplikasi pada pelanggaran hak cipta dan menegaskan perannya dalam menjamin kepastian hukum, keadilan serta perlindungan hak ekonomi dalam sistem hukum hak cipta Indonesia.

Akibat Hukum Ketidadaan Izin Pencipta dalam Pelaksanaan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta

Teknologi mendorong lahirnya karya kreatif yang secara otomatis dilindungi UU Hak Cipta sejak diwujudkan dengan pencatatan atau pendaftaran sebagai penguatan perlindungan dan alat bukti hukum (Imroni, 2024). Ciptaan bernilai ekonomi yang dimanfaatkan secara komersial tanpa izin pencipta merupakan pelanggaran sementara UU Hak Cipta hadir untuk mencegah konflik dan menjamin kepastian hukum melalui perlindungan yang dapat diperkuat dengan pendaftaran atau pencatatan suatu karya di direktorat jenderal kekayaan intelektual secara aktif (Jamalullail, 2025).

Tanggung jawab dimaknai sebagai kewajiban moral dan hukum untuk menanggung konsekuensi atas tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Dalam perspektif hukum, kewajiban pembayaran royalti oleh pelaku pertunjukan kepada pencipta merupakan implementasi teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen sekaligus bentuk penghargaan atas karya cipta yang selaras dengan teori *natural rights* yang dikemukakan oleh John Locke. Menurut Soedjono Dirdjosisworo dan Satjipto Rahardjo akibat hukum lahir dari hubungan hukum yang dinilai secara normatif di mana peristiwa hukum merealisasikan norma dalam peraturan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku (Hikmasari, 2023).

Pelanggaran hak cipta yang mengabaikan hak eksklusif pencipta umumnya dipicu oleh pesatnya perkembangan teknologi dan diwujudkan dalam bentuk plagiat, pembajakan, dan bootleg termasuk pada karya digital seperti musik, film, perangkat lunak serta fotografi tanpa izin (Nugroho, 2025). Pelanggaran ini berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari pajak, sementara pembajakan sebagai tindakan pengumuman, distribusi, dan perdagangan karya tanpa izin hingga kini belum sepenuhnya tertangani secara optimal meskipun berbagai upaya perlindungan hukum telah dilakukan (Nazhali, 2024).

Pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan yang dimanfaatkan secara komersial dapat mengandung unsur perdata maupun pidana yang dibuktikan melalui kerugian materiil dan/atau immateriil serta terpenuhinya unsur delik. Oleh karena itu pendaftaran ciptaan dianjurkan untuk mempermudah pembuktian dan mencegah pemanfaatan komersial tanpa

izin. Pemanfaatan ciptaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi seperti pertunjukan berbayar, penjualan tiket atau sponsorship tanpa izin pemegang hak cipta dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak ekonomi (Seran, 2024). Hak ekonomi dijamin dalam Pasal 8 UU Hak Cipta dan pelaksanaannya mensyaratkan izin sebagaimana Pasal 9 ayat (2) dengan kewajiban pembayaran royalti berdasarkan perjanjian lisensi sementara pelanggaran dapat diselesaikan melalui sanksi perdata, pidana dan administratif melalui mekanisme litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase atau yang lain (Marbun, 2023).

Penegakan hukum hak cipta merupakan upaya memfungsikan norma hukum secara efektif yang dalam konteks digital dilaksanakan oleh pemerintah melalui kewenangan administratif Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutup konten dan/atau memutus hak akses terhadap konten yang melanggar hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU Hak Cipta. Selain itu, pelanggaran hak moral dan hak ekonomi dapat dituntut secara perdata melalui gugatan ganti rugi di Pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri termasuk tuntutan penyerahan keuntungan hasil pelanggaran. Pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan komersial juga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang menjadi dasar pemidanaan pembajakan konten digital sebagai delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UU Hak Cipta (Asmaul Dkk, 2023).

Pemanfaatan karya cipta pihak lain untuk kepentingan komersial mewajibkan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta sebagai pengakuan atas hak ekonomi, penghormatan terhadap proses kreatif serta sumber penghasilan yang sah dan berkelanjutan. Penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual dapat ditempuh melalui 2 pendekatan yaitu secara preventif dan represif baik melalui litigasi di Pengadilan Niaga maupun nonlitigasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU Hak Cipta dan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dengan syarat adanya kesepakatan tertulis para pihak (Namira, 2023).

Dalam sengketa antara Ari Bias sebagai pencipta dan Agnez Mo sebagai pihak yang memanfaatkan ciptaan jalur litigasi ditempuh karena tidak tercapainya kesepakatan lisensi melalui mekanisme nonlitigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menunjukkan kegagalan upaya preventif. Perlindungan hukum represif dilaksanakan melalui peradilan sebagai upaya terakhir dengan tuntutan ganti rugi dan penuntutan pidana di mana Pasal 109 UU Hak Cipta menegaskan bahwa gugatan perdata tidak menghapuskan penuntutan pidana atas pembajakan tanpa izin. Bentuk ganti rugi yang dapat diterapkan meliputi ganti rugi nominal, kompensasi serta penghukuman.

Berdasarkan uraian tersebut pemanfaatan ciptaan untuk kepentingan komersial harus didahului izin pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta. Tanpa izin pelaksanaan hak ekonomi kehilangan dasar hukum dan meniadakan hak pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Ketiadaan izin menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran hak cipta yang melahirkan

tanggung jawab hukum melalui tuntutan ganti rugi, penghentian penggunaan ciptaan secara administratif serta sanksi pidana apabila memenuhi unsur delik dan diajukan pengaduan sehingga izin pencipta menjadi dasar legal utama dalam menjamin perlindungan dan kepastian hukum atas pelaksanaan hak ekonomi.

V. DISCUSSION

Penelitian ini menemukan bahwa izin pencipta merupakan prasyarat normatif utama dalam pelaksanaan hak ekonomi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta. Izin tidak dapat dipahami semata-mata sebagai formalitas administratif melainkan sebagai perwujudan hak eksklusif pencipta atas ciptaannya. Dengan demikian, pelaksanaan hak ekonomi tanpa adanya izin pada prinsipnya tetap berpotensi melanggar hak cipta karena mengabaikan unsur persetujuan dari pemegang hak (Hidayah, 2017).

Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan adanya ruang multitafsir antara ketentuan Pasal 10 ayat (1) PP 56 Tahun 2021 dan pasal 23 Ayat (5) dan Pasal 87 Ayat (4) UU Hak Cipta yang menitikberatkan pada mekanisme pembayaran royalti melalui mekanisme *blanket license* dengan Lembaga Kolektif. Formulasi norma dalam peraturan pemerintah dan UU Hak Cipta tersebut berpotensi dipahami seolah-olah pembayaran royalti telah cukup untuk melegitimasi penggunaan ciptaan secara komersial. Kondisi ini menimbulkan persoalan kepastian hukum karena secara hierarkis peraturan pemerintah tidak seharusnya menegasikan atau mengaburkan norma izin yang telah ditegaskan dalam undang-undang (Makahinda, 2024)

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, kajian ini menunjukkan perbedaan fokus yang signifikan. Penelitian sebelumnya umumnya menekankan aspek pengelolaan royalti dan peran LMKN dalam sistem hak cipta sedangkan penelitian ini secara khusus menempatkan izin pencipta sebagai titik sentral analisis. Kebaruan penelitian ini terletak pada argumentasi bahwa mekanisme kolektif pengelolaan royalti tidak dapat diposisikan sebagai substitusi izin pencipta melainkan hanya berfungsi setelah adanya persetujuan atas pelaksanaan hak ekonomi (Indarsen, 2023).

Implikasi praktis dari multitafsir norma tersebut tercermin dalam berbagai sengketa hak cipta yang melibatkan pelaku pertunjukan dan pencipta lagu. Sengketa tersebut menunjukkan bahwa ketidakjelasan mengenai hubungan antara izin dan pembayaran royalti dapat menimbulkan konflik hukum yang berlarut-larut. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketidakpatuhan para pihak semata, melainkan pada desain regulasi yang belum sepenuhnya memberikan kejelasan mengenai batas kewenangan LMKN dan kedudukan izin pencipta.

Secara teoretis dan praktis penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan pelaksanaannya guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak eksklusif pencipta. Penegasan kembali kedudukan izin pencipta akan memperkuat posisi hukum pencipta memberikan kejelasan bagi pengguna karya serta mendorong fungsi LMKN berjalan sesuai dengan mandatnya.

Dengan demikian, sistem perlindungan hak cipta dapat berkontribusi secara lebih optimal dalam mendukung keadilan dan keberlanjutan ekosistem industri kreatif (Harris, 2020).

VI. CONCLUSION

1. Pelaksanaan hak ekonomi pemegang hak cipta pada prinsipnya mensyaratkan adanya izin dari pencipta baik yang diberikan secara langsung melalui mekanisme *direct license* maupun melalui mekanisme kolektif berupa *blanket license*. Namun demikian, mekanisme *blanket license* hanya berlaku secara terbatas pada aspek *performing rights* sedangkan *mechanical rights* dan *synchronization rights* tetap mensyaratkan izin langsung dari pencipta. Ketentuan Pasal 23 ayat (5), Pasal 87 ayat (4), dan Pasal 88 ayat (2) huruf b UU Hak Cipta merupakan pengecualian terbatas yang mengatur tata cara perizinan melalui lembaga manajemen kolektif tanpa menghapus prinsip dasar izin pencipta itu sendiri. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu menegaskan bahwa Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta hanya berlaku dalam mekanisme *performing rights* saja yang dapat diperkuat melalui revisi Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021 atau penerbitan peraturan teknis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan penegasan tersebut ketentuan pengecualian Pasal tersebut bersifat *conditionally mandatory* atau mutlak bersyarat yaitu hanya berlaku sepanjang pemanfaatan dilakukan melalui mekanisme *blanket license* serta tidak mencakup *mechanical rights* dan *synchronization rights* yang secara hukum tetap memerlukan *direct license* guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pencipta dan pemegang hak cipta.

2. Ketiadaan izin pencipta dalam pemanfaatan ciptaan untuk kepentingan komersial merupakan peristiwa hukum yang menghilangkan dasar legalitas penggunaan ciptaan sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta dan karenanya dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang menggunakan ciptaan tanpa hak. Tanggung jawab tersebut meliputi gugatan ganti rugi secara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Hak Cipta, sanksi administratif berupa penghentian pemanfaatan dan/atau penurunan konten sesuai Pasal 56 Ayat (1) UU Hak Cipta serta sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang bersifat delik aduan sehingga hanya dapat diterapkan apabila diajukan pengaduan oleh pemegang hak cipta sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 120 UU Hak Cipta. Dengan demikian, izin pencipta berfungsi sebagai dasar legal utama dalam pelaksanaan hak ekonomi sehingga pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan upaya preventif melalui peningkatan kepatuhan terhadap mekanisme perizinan dan pembayaran royalti serta menerapkan penegakan hukum secara konsisten guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

References

- Alam, W. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Nomer. 28 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 189.
- Arvin, R., & Zia, H. (2025). Regulatory Challenges of Digital Direct Licensing on Royalty in Indonesia 's Copyright Regime. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 148(1), 4.
- Asmaul Dkk. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet. *Jurnal Litigasi Amsir*, 1(3), 3.
- Dirkareshza, R. (2014). Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Lagu: Analisis Kontroversial Antara Band Dan Partai Politik. *Jurnal UPV Veteran Jakarta*, 4(1), 5.
- Harris, F. D. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Direktorat jenderal kekayaan intelktual Kementrian Hukum Dan HAM.
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Inteltual*. Setara Press.
- Hikmasari, I. K. (2023). Perlindungan hukum kepada pencipta lagu yang diumumkan tanpa seizin pencipta. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 11.
- Husnun, A. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Ooleh LMK & LMKN Dintinjau Dari Peraturan Pemerinta Nomer 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Padjajaran Law Review*, 9(1), 2.
- Imroni, A. (2024). Akibat Hukum Mengkomersilkan Lagu Orang Lain Tanpa Izin. *Jurnal penelitian hukum dan peradilan*, 2(2), 4.
- Indarsen, G. (2023). Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum. *jurnal konsep ilmu hukum*, 3(2).
- Jamalullail, M. A. (2025). Protection of the Economic Rights of the Licensee for the Activities of Watching Together Without Permission. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 5(3), 4.
- Karim, A. (2021). The Legal Certainty Of LMKN As One-Stop Integrated Institution To Collect And Distribute Copyright And Related Rights Royalties Music And Song. *Jurnal Hukum*, 13(1), 8.
- Makahinda, F. E. (2024). Tinjauan Yuridis Pembayaran Royalti Menurut Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Fakultas Hukum*, 12(4), 2.

- Manek, A. R. G. (2019). Implementasi hak ekonomi pencipta lagu oleh wahana musik indonesia (wami). In *jurnal hukum responsif* (Vol. 10, Nomor 1).
- Marbun, K. B. (2023). Perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas lagu ciptaannya yang dipakai orang lain tanpa izin. *Collegium studiosum journal*, 6(2), 4.
- Namira, S. (2023). Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Property*, 6(1), 21.
- Nazhali, K. C. (2024). Perlindungan hukum hak cipta terhadap pelaku ekonomi kreatif (studi kasus pembajakan film keluarga cemara). *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 4.
- Ndoen, M. R., & M. (2019). Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat). *Jurnal hukum*, 1(1), 5.
- Neltje, J., & Fitriana, D. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No . 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *jurnal karta bhayangkara*, 17(2), 38.
- Nugroho, R. L. (2025). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Digital Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Cipta Digital. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 3(1), 8.
- Pratama, R. R. (2025). Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek. *jurnal usm law review*, 8(1), 6.
- Priest, E. (2021). The Future of Music Copyright Collectives in the Digital Streaming Age. *Journal law*, 1(1), 8.
- Rabbani, L. (2023). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta Lagu Dan Musik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex LATA*, 5(2), 3. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044>
- Ramadhan, M. C. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area Press.
- Rokan, M. P. (2021). Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Royalty Management Regulation for Song and / or Music Copyright : The Needs of Indonesian Musicians. *jurnal konsep ilmu hukum*, 1(1), 3.
- selly lutfiah putri. (2023). *Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Komersialisasi Ilegal Kkeayaan Intelektual Fotografi*.
- Seran, M. P. (2024). Copyright Protection of Owners for Commercialized Use of Created Song Without Permission. *journal Dialogia Iuridica Volume*, 16(1), 8.
- Sihite, F. Y. M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Mechanical Rights Yang Dikomersialkan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor

35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Jkt.Pst). *Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(2), 4.

Silfiani, D. (2022). Indonesian Legal Protection for Song Commercialization and Music Copyrights in Digital Platforms. *Journal law*, 9(2), 5.

Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector). *Jurnal hukum*, 15(1), 5.

Thomas, M. R. (2021). Masa berlaku hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *jurnal Lex Privatum*, 9(1), 5.

Trisna, D. ananda syafa. (2024). *Implementasi Perjanjian Peralihan Hak Cipta Antara Pencipta Dengan Penerbit Buku*. Universitas Islam Sultan Agung.

WIPO. (2015). *WIPO Guide on the Licensing of Copyright and Related Rights*.

WIPO. (2016). *Understanding Copyright and Related Rights*.

Yulia. (2021). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. CV. Sefa Bumi Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang peraturan pelaksana peraturan pemerintah nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.28/PUU-XXIII/2025